

**Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif *Akad*  
*Wakalah***

**(Studi Kasus di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten  
Magelang )**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Anif Muhammad Husni Arofah**

**20302055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**PRAKTIK PEMBAYARAN JUAL BELI SAYURAN OLEH PENGEPUK  
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH  
(STUDI KASUS DI DESA RAMBEANAK KECAMATAN MUNGKID  
KABUPATEN MAGELANG )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**ANIF MUHAMMAD HUSNI AROFAT**

**20302055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PRAKTIK PEMBAYARAN JUAL BELI SAYURAN OLEH PENGEPUK  
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH  
(STUDI KASUS DI DESA RAMBEANAK KECAMATAN MUNGKID  
KABUPATEN MAGELANG )**

**ANIF MUHAMMAD HUSNI AROFAT**

**20302055**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI.,  
NIP.197608082006041003

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.  
NIP.198908172019031012

## NOTA DINAS

Kediri, 15 November 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Anif Muhammad Husni Arofat

NIM : 20302055

Judul : Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif *Akad Wakalah* (Studi kasus Di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang )

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I.,  
NIP.197608082006041003

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.  
NIP.198908172019031012

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 23 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Anif Muhammad Husni Arofat

NIM : 20302055

Judul : Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif *Akad Wakalah* (Studi kasus Di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang )

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 18 Desember 2024.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I.,  
NIP.197608082006041003

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.  
NIP.198908172019031012

# HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK PEMBAYARAN JUAL BELI SAYURAN OLEH PENGEPUK  
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH  
(STUDI KASUS DI DESA RAMBEANAK KECAMATAN MUNGKID  
KABUPATEN MAGELANG )

ANIF MUHAMMAD HUSNI AROFAT

20302055


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 18 Desember 2024.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH


NIP. 196706222006041009



2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.HI.,


NIP. 197608082006041003



3. Penguji II

Hutrin Kamil, M.H.

NIP. 198908172019031012



Dr. Chahmim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

## MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

**"Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?"**

**-Q.S Ar Rahman: 13**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anif Muhammad Husni Arofat

NIM : 20302055

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**“PRAKTIK PEMBAYARAN JUAL BELI SAYURAN OLEH PENGEPUK  
PERSPEKTIF AKAD WAKALAH (STUDI KASUS DI DESA  
RAMBEANAK KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG  
)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 November 2024

Yang Menyatakan,



Anif Muhammad

Husni Arofat

NIM. 20302055

## ABSTRAK

Anif Muhammad Husni Arofat. Dosen Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, S.HI., dan Hutrin Kamil, M.H. *Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif Akad Wakalah (Studi kasus Di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang )* Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: Jual Beli, Sayuran, Akad Wakalah

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli sayuran dengan sistem akad wakalah yang ada di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Jual beli sayuran sangatlah penting mengingat sayuran adalah bahan makanan pokok yang di konsumsi di Indonesia. Para petani menjualkan sayurannya kepada pengepul dengan akad membawakan(mewakilkkan) adapun kejadian yang menganjal pada praktek pembayaran pada jual beli ini, didorong oleh kondisi ekonomi yang mendesak serta kesalahpahaman di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sayuran dengan akad membawakan(mewakilkkan) tersebut dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut yang ditinjau dari Akad *Wakalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggambarkan situasi dan kondisi hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran yang ada di Desa Rambeanak dengan akad membawakan (mewakilkkan) dan tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu, sehingga harga dan keuntungannya belum pasti. Meski alasan ekonomi dan tradisi turun-temurun memengaruhi keputusan petani, praktik ini tetap belum sesuai dengan hukum syariat yang melarang transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Alasan petani menjual sayurannya ke pengepul dikarenakan tidak adanya waktu untuk menjualkan sayurannya kepasar mengingat para petani memiliki sawah lebih dari satu dan yang di tanam berbagai jenis sayuran, jadi para petani sudah tidak ada waktu untuk membawa sayuran sayurannya kepasar. Bagi pengepul dengan cara membawakan sayurannya kepasar dan tidak membelinya dahulu ke petani akan menghindarkan pengepul dari potensi rugi dikarenakan dengan cara membawakan dan tanpa kesepakatan harga diawal para pengepul tersebut bisa mengambil keuntungan sesuka hati para pengepul dan keuntungan tersebut tidak diberitahukan kepada petani selaku yang mempunyai sayuran. Dari perspektif akad *Wakalah*, kebiasaan yang dilakukan oleh penjual atau petani tersebut termasuk *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang tidak sejalan dengan prinsip agama. Dalam kondisi darurat, ulama mengizinkan akad tertentu yang biasanya dihadirkan untuk meringankan pihak yang memerlukan, meskipun demikian wajib bagi seseorang yang menggunakan akad tersebut untuk mempelajari dahulu syarat syarat yang wajib di laksanakan pada akad tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

(Sumber: Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri Tahun 2021)

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

امحدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

### C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

مِجَاعَة : ditulis *jamaah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengankata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نِهْمَة لِا : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, I panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, I dan u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupundiikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

اَلْجَامِعَة : ditulis *al-Jami'ah*

الشريعة : ditulis *al-Shi'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *al Shaykh -Islam*

#### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang telah saya perjuangkan dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi yaitu Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, dengan penuh syukur, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Miftachul Huda dan Ibu Siti Zaimah. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, pengorbanan, cinta, kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan hidup saya. Kalian sangat berarti dalam kehidupan saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Kedelapan saudara-saudara saya, Mbak Qina, Mas Mudzik, Mas Ahsan, Adek Ahmad, Adek Nala, Adek Hana, Adek Fian, Adek Nafisa. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi, semangat, cinta, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., dan Bapak Hutrini Kamil, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi.
4. Abah Abdur Rohman Hafiz dan Ibu Nyai Zuroida selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin Al Maghribi yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Teman-teman Fakultas Syariah IAIN Kediri khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu memberikan support dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada teman-teman yang telah berhasil

maupun dalam masa perjuangan semoga apa yang telah kita pelajari dan perjuangkan membuahkan hasil di dunia dan di akhirat kelak.

6. Teman-teman saya di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin khususnya pengurus pengurusnya susah senang bersama yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terimakasih atas semua bantuannya dalam menyusun skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul **Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif Akad Wakalah (Studi kasus Di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang )** ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr.H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M. EI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., dan Bapak Hutrini Kamil, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendukung dan peneliti harapkan ridha dan doanya.
6. Keluarga besar peneliti yang selalu mendukung dan memotivasi, sehingga skripsi ini akhirnya selesai.

7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Kediri, khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 15 November 2024



Anif Muhammad Husni Arofah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Jual Beli .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan syarat jual beli .....	20
B. Wakalah .....	24
1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	24
2. Landasan Hukum <i>Wakalah</i> .....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	29
4. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) .....	30
5. Perkara yang diwakilkan/obyek <i>wakalah</i> .....	30
6. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul) .....	31
7. Berakhirnya <i>Wakalah</i> .....	31
8. Wakalah Bil Ujrah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	34
B. Kehadiran Peneliti .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Data dan Sumber Data .....	35

E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN ILMIAH .....</b>	<b>43</b>
A.Paparan Data.....	43
1. Gambaran Umum Obyek dan Tempat Penelitian.....	43
2. Penduduk dan Sosial.....	46
3. Budaya dan Tradisi.....	47
4. Sistem Jual Beli Sayuran Antara petani dan pengepul di Desa Rambeanak.....	48
B. Analisis.....	48
1. Paparan Hasil Penelitian Jual Beli Sayuran Antara petani dan pengepul di Desa Rambeanak.....	48
a. Data Narasumber.....	49
b. Praktik Jual Beli Sayuran Antara Pengepul dan Petani di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.....	50
C. Temuan Penelitian.....	56
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Praktik pembayaran jual beli sayuran oleh pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. ....	59
B. Tinjauan <i>Akad Wakalah</i> terhadap praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. ....	62

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Konsultasi Pembimbing 1

Lampiran 2 Daftar Konsultasi Pembimbing II

Lampiran 3 Surat Penelitian dari Kampus

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian dari Kepala Desa Rambeanak Kecamatan  
Mungkid kabupaten Magelang

Dokumentasi